

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara di Benua Afrika dengan konflik yang berkepanjangan, ialah Sudan. Resmi merdeka pada 1 Januari 1956, negara ini telah tercatat beberapa kali mengalami konflik hingga berujung pada pemisahan antara negara Republik Sudan Utara dan Sudan selatan (Farid & Saudale, 2023). Terdapat dua jenis besar yang mendiami Sudan, yakni etnis Arab dengan mendominasi Sudan bagian utara dan etnis Afrika dibagian Sudan selatan. Meski jumlah etnis afrika lebih banyak, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung menggunakan semangat persatuan bangsa dengan menggunakan perluasan hukum dan budaya Islam ke seluruh negara. Keberpihakan pemimpin terhadap satu pihak telah menyebabkan kurang adilnya pembagian wilayah yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Etnis Arab bermukim di tempat yang subur dengan pembangunan pendapatan diperoleh dari hasil eksploitasi minyak di Sudan Selatan, berbanding terbalik dengan etnis Afrika mengalami kesenjangan ekonomi yang begitu nyata. Atas ketidakadilan inilah perang saudara pertama terjadi, dimana suku Anya-Nya di bagian Sudan Selatan melawan pemerintah Sudan pada tahun 1956. Namun perang berakhir dengan ditandatangani nya *Addis Ababa Agreement* pada tahun 1972 dengan hasil membentuk otonomi khusus di Sudan bagian selatan(Wahiduddin, 2020).

Pemberontakan kembali terjadi di Darfur, sebuah provinsi dibagian barat Sudan, atas kekecewaan etnis Afrika Darfur terhadap pemerintah Sudan, dimana menyulut terbentuknya *Darfur Liberation Front* (DLF) pada tahun 2003 dengan sasaran penyerangan pada infrastruktur publik dan pos militer. Dua pekan setelahnya Gerakan separatis tersebut berganti nama menjadi SPLM/A (*Sudan People's Liberation Movement/Army*) dengan membawa tuntutan untuk pemerintah Sudan agar mengakui mereka sebagai gerakan politik yang memiliki kekuasaan otonomi dalam sistem federal dalam upaya membangun kesetaraan pembangunan di Darfur yang tertinggal. SPLM/A kian bertambah kuat dengan bergabungnya kelompok pemberontak baru,

yakni *Justice and Equality Movement (JEM)*. Alih-alih menawarkan suatu resolusi atas penyerangan tersebut, pemerintah Sudan membentuk pasukan militer tandingan yakni Janjawed, yang beranggotakan orang-orang berkulit hitam Arab, berasal dari kaum *Abbala* dan kaum *Baggara* yang dijanjikan tanah oleh pemerintah Sudan. Konflik terus berlangsung antara kelompok pemberontak dan Janjaweed, hingga pada tahun 2006 dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Uni Afrika sebagai mediator melalui badan khusus dengan nama *African Union Mission in Sudan (AMIS)* dan menghasilkan *Darfur Peace Agreement*, namun hanya SPLM/A MM dibawah kepemimpinan Minni Minnawi yang bersedia untuk menandatangani, sedangkan SPLM/A AW dipimpin oleh Abdul Wahid menolak dengan dalih pembagian kekuasaan dan kompensasi tidak sesuai dengan permintaan (Safira, 2022). Pada tahun 2011, Sudan Selatan akhirnya resmi merdeka serta memisahkan diri dari Sudan melalui referendum pemisahan diri. Akan tetapi, pemisahan ini tidak menghentikan konflik, baik di Sudan maupun Sudan Selatan. 15 April 2023 lalu, bentrokan terjadi antara militer Sudan dengan pasukan para militer *Rapid Support Forces (RSF)*, yang mana pasukan RSF berhasil menaklukkan lokasi strategis pemerintahan di Ibu Kota Khartoum serta istana kepresidenan.

Konflik diantara kedua kubu semakin sengit dengan usaha saling memperebutkan kekuasaan negara Sudan. Dilansir dari antaranews.com, jumlah korban tewas tercatat mencapai angka 528 orang dan 4.599 lainnya mengalami luka-luka per tanggal 15 hingga 27 April 2023 (Sari, 2023). Adapun laporan UNICEF yang dihimpun atas berbagai fasilitas kesehatan dan organisasi kesehatan di Sudan, menyatakan sebanyak 190 anak meninggal dunia dan 1.700 anak mengalami luka-luka (Anwar, 2023). Ini menunjukkan bahwa gejolak konflik turut mengancam nyawa anak-anak, dan traumatis yang mendalam bagi mereka. Tercatat 115.600 anak menderita malnutrisi akut dan sedikitnya 450.000 anak terpaksa meninggalkan kampung kelahirannya dan menyelamatkan diri ke negara tetangga, seperti Chad, Mesir, Ethiopia, Libya, dan Sudan Selatan (Kartiwati, 2023). Lebih dari 1 juta vaksin polio di Darfur Selatan yang diperuntukkan untuk anak-anak turut musnah akibat penjarahan dengan disusul atas laporan program pangan dunia yang kehilangan persediaan senilai ± Rp.208 Milyar (Reuters, 2023).

Perlindungan terhadap penduduk sipil atas pertikaian senjata telah mendapat pengaturan dalam hukum humaniter dengan asas prinsip pembedaan (*distinction Principle*), yang mana membedakan dua golongan yakni kombatan dan penduduk sipil guna mengetahui siapa yang diperbolehkan turut aktif dalam pertikaian senjata dan menjadi objek sasaran serangan atau tidak terlibat sama sekali. Hukum humaniter internasional mengatur pula mengenai pemberian perlindungan bagi mereka yang tidak terlibat atas konflik dengan merujuk pada konvensi Jenewa 1949, terlebih pelakuan khusus kepada anak-anak (Manitik et al., 2023). Sejalan dengan konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap anak pun tercantum dalam Deklarasi Hak anak 1989 (*Declaration of The Right of The Child*) asas ke-8 “Dalam keadaan apapun anak harus menjadi yang utama untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan (Amini & Pebrianto, 2022). Atas terjadinya konflik di Sudan, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian, perawatan, perlindungan, dan bantuan justru tidak mendapat kesempatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai anak yang mana tentunya bertentangan dengan konvensi hak anak.

Konvensi hak anak (*Convention on The Right of The Child*) telah diratifikasi oleh 193 negara di dunia dengan berisikan 54 pasal mengenai kepentingan hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child, n.d.*). Konvensi ini disahkan oleh PBB pada tahun 1989, dengan empat prinsip umum guna mengatur kesetaraan nilai sekaligus menjamin perlindungan terhadap anak; nondiskriminasi (pasal 2), kepentingan terbaik bagi anak (pasal 3); hak hidup dan pengembangan anak (pasal 6) dan penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 12). Perlindungan anak juga diatur dalam pasal 77 protokol tambahan I, yang menyebutkan adanya kewajiban negara-negara peserta Konvensi Jenewa memberi perlindungan kepada anak-anak ditengah situasi konflik. Sudan sebagai negara yang menandatangani sekaligus meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Konvensi Jenewa berupaya mendorong pembentukan keadilan bagi anak-anak, seperti penyempurnaan undang-undang anak 2010 yang menyempurnakan undang-undang anak tahun 2004 oleh komite legislatif Dewan Kesejahteraan Anak Nasional. Adapun tanggung jawab dalam merealisasikan konvensi hak anak di Sudan dipegang secara penuh oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) sebagai organisasi berskala internasional dengan peran mengatur perlindungan, mencegah

dan menanggulangi kekerasan, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi pada anak di seluruh dunia, sekaligus berusaha membangun berbagai program pelayanan dasar dan memfasilitasi kekurangan yang dihadapi oleh anak-anak di Sudan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dari itu rumusan masalah yang diajukan ialah **“Apa upaya yang dilakukan UNICEF dalam perlindungan anak pada konflik Sudan?”**

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai organisasi internasional antar negara dengan perjanjian untuk menjamin tujuan bersama. Harold K. Jacobson mengemukakan bahwa fungsi organisasi internasional dikelompokkan menjadi lima kategori; *Pertama* fungsi informatif, meliputi pengumpulan analisis dan membagikan berbagai data dan fakta yang tengah terjadi kepada seluruh dunia. *Kedua* fungsi normatif, organisasi internasional memegang standar tujuan dan deklarasi organisasi sendiri tanpa memiliki efek mengikat secara hukum, hanya sebatas pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional. *Ketiga* fungsi pembuatan peraturan (*rule creating*), meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tetapi menekan pada efek mengikat secara hukum. *Keempat* fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan (*rule supervisory*). Dimana pengambilan kebijakan oleh organisasi internasional digunakan untuk menjamin penegakkan peraturan oleh para aktor internasional serta menetapkan ukuran pelanggaran sekaligus langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan. *Kelima* fungsi operasional, meliputi pemanfaatan pengoperasian segala sumber daya dalam tubuh organisasi tersebut (Pahlawan Reza, 2012).

1.3.2 Humanitarian Assistance

Bantuan kemanusiaan (*Humanitarian Assistance*) ialah bantuan untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang diberikan oleh negara lain atau organisasi internasional. Istilah *humanitarian assistance* memiliki karakteristik

berbeda dengan bantuan lain, seperti pemberian bahan makanan, tenaga medis, obat-obatan, dan rehabilitasi tanpa adanya kewajiban bagi negara penerima untuk mengembalikan bantuan tersebut (Ashari, 2020). Bantuan kemanusiaan dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan menjaga martabat manusia selama dan setelah krisis. *Humanitarian Assistance* harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip; kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas dan kemandirian.

Menurut Lennart Wohlgemut, *Humanitarian Assistance* menangani dampak krisis yang disebabkan oleh manusia (konflik bersenjata) maupun alam (bencana). Hal ini berkaitan dengan cara-cara untuk mengurangi kerugian manusia dengan dukungan mengatasi dampak tersebut. Aksi kemanusiaan dipandu oleh hukum internasional seperti Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan tahun 1977 serta norma dan pedoman yang dikembangkan seiring berjalannya waktu. Pedoman utama yang mengatur bantuan kemanusiaan adalah *humanitarian imperative*, yang menyatakan bahwa negara dan warganya berkewajiban untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kemanusiaan sesuai dengan hukum internasional dan praktik yang berlaku dalam operasi bantuan kemanusiaan (*humanitarian aid operations*). Setiap negara mempunyai tanggung jawab utama untuk menjaga kesejahteraan dan kebutuhan warga sipil wilayahnya. Namun, ketika kewajiban tersebut tidak mampu dipenuhi maka negara dan organisasi lain akan melakukan bantuan kemanusiaan (Wohlgemuth, n.d.).

Kondisi yang kian memburuk di Sudan telah memposisikan UNICEF untuk merespon dengan tanggap darurat dengan memberi bantuan kemanusiaan bagi anak-anak dan keluarga yang terkena dampak konflik dengan meningkatkan keterkaitan program kemanusiaan selama dan setelah krisis. UNICEF bersama entitas lokal, nasional, termasuk kementerian dan LSM nasional, terus melakukan dan meningkatkan intervensi kemanusiaan diberbagai sektor; seperti pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, dan kebersihan (WASH) (unicef, n.d.-d).

1.4 Argumentasi

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan dengan menggunakan konsep organisasi internasional pada fungsi pelaksanaan peraturan (*rule supervisory*) serta *humanitarian assistance*, penulis beragumen bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional dengan memiliki misi memberi perlindungan khusus terhadap anak-anak dalam suatu konflik yang membahayakan mereka, maka akan mengupayakan berbagai bantuan kemanusiaan dan juga bekerja sama dengan entitas lokal juga nasional, termasuk pemerintah dalam memperkuat sistem, kapasitas lokal juga intervensi berbasis masyarakat. Dan melakukan pengawasan atas implementasi penerapan konvensi hak anak dan konvensi Jenewa yang telah diratifikasi oleh Sudan.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik di Sudan serta peran UNICEF dalam upaya perlindungan anak di Sudan.
2. Dapat dijadikan referensi atau rujukan informasi terkait program UNICEF di wilayah konflik Sudan.

1.6 Metode penelitian

Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mencari data yang berhubungan masalah yang akan dibahas, dan dapat ditemukan melalui buku, teks, maupun media yang ada keterkaitannya dengan peran UNICEF dalam upaya perlindungan anak pada konflik Sudan.

Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pencarian fakta-fakta dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan menggunakan konsep yang telah ditentukan.

1.7 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan topik upaya UNICEF dalam perlindungan anak pada konflik di Sudan melalui beberapa program kemanusiaan dan bantuan lainnya. Sedangkan untuk batasan waktu pengambilan data dan sumber terkait penelitian dimulai pada tahun 2019 saat terjadi peristiwa digulingkannya presiden Omar al Bashir hingga pada tahun 2023 dimana pertempuran antara militer sudan dan pasukan RSF kembali pecah.

1.8 Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1: PENDAHULUAN

Berisi tentang dasar dasar dari peneilitan, berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2: KONFLIK DAN PERMASALAHAN ANAK DI SUDAN

Bab ini penulis akan kondisi negara pasca kepemimpinan presiden Omar al Bashir serta dampak konflik sudan terhadap anak anak.

Bab 3: PERAN UNICEF DI SUDAN SELAMA TERJADI KONFLIK

Bab ini merupakan penjabaran mengenai peran dan berbagai program UNICEF dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak atas konflik yang terjadi di Sudan dan pengawasan penegakkan undang-undang perlindungan anak dan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Sudan.

Bab 4: KESIMPULAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari pembahasan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.